



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA JUMAT, 15 JULI 2022

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra Indocabinet Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada,

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022

Waktu : 10.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Trembesi

PT Integra Indocabinet Tbk

Jl. Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo

3. Mata Acara Rapat

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan MESOP.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan I, Obligasi, dan SUKUK tahap II

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020 dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini.
2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan dan dengan demikian melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan agenda ini.
3. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
5. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2022 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada penitipan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni 2022.

- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa maupun kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 12 ayat (15) angka (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut POJK 15/2020))
- c) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Protokol Kesehatan

- a) Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan *first come first served*, sesuai kapasitas ruangan Rapat.
- b) Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
- c) Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik.
- d) Pemegang Saham Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan, yakni wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal 2 dosis dengan scan QR code pada aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki ruang Rapat.
- e) Seluruh Pemegang Saham wajib menggunakan masker dengan benar sejak memasuki area kantor Perseroan, saat dimulai, sepanjang berlangsung dan setelah berakhirnya Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

8. Korum Kehadiran

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.

Untuk Mata Acara Rapat RUPST adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat RUPSLB kesatu, kedua, dan keempat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, untuk Mata Acara rapat ketiga adalah sah apabila di hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan untuk Mata Acara kelima adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

9. Tanya Jawab

- a) Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Pemegang Saham yang ingin bertanya akan diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada yang bersangkutan akan diberikan formulir untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Selanjutnya Petugas akan menyampaikan formulir tersebut kepada Pemimpin Rapat.
- d) Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.
- e) Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terintegrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dapat dilakukan secara tertulis (fitur chat), pada aplikasi eASY.KSEI, dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai berikut :
 - (i) Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (ii) Kedua, mereka yang tidak memberikan Suara (Abstain) atau Blanko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (iii) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - (iv) Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- b) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Sidoarjo, 21 Juni 2022
Direksi